

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 13/Permentan/OT.140/3/2011

TANGGAL : 15 Maret 2011

### PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN TELADAN

#### I. PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian.

Penataan ketenagaan penyuluhan pertanian diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian guna mendorong pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluh pertanian yang dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan program pembangunan pertanian, maka perlu diberikan penghargaan sebagai Penyuluh Pertanian Teladan. Pemberian penghargaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan motivasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Penetapan Penyuluh Pertanian Teladan dilaksanakan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Penyuluh Pertanian yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian Penyuluh Pertanian Teladan, adalah: (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja Penyuluh Pertanian yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja Penyuluh Pertanian; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan Penyuluh Pertanian Teladan, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian terhadap Penyuluh Pertanian Teladan.

##### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman penilaian Penyuluh Pertanian Teladan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan Penyuluh Pertanian Teladan. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian Teladan adalah memberikan motivasi kepada Penyuluh Pertanian untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

### C. RUANG LINGKUP

Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan meliputi penentuan sasaran, persyaratan, penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian Teladan dan penetapan Penyuluh Pertanian Teladan.

### D. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan.
2. Penyuluh Pertanian adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
3. Penyuluh Pertanian Teladan adalah Penyuluh Pertanian yang diberikan tanda kehormatan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah atas prestasi kerja di bidang penyuluhan pertanian yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) dari setiap tingkatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh lembaga penyuluhan pertanian pemerintah.

## II. SASARAN DAN PERSYARATAN

### A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai sebagai calon Penyuluh Pertanian Teladan adalah Penyuluh Pertanian PNS di seluruh tingkatan wilayah.

### B. Persyaratan

Penyuluh Pertanian yang dicalonkan sebagai Penyuluh Pertanian Teladan harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi.

Persyaratan Umum sebagai berikut:

1. Telah menjadi Penyuluh Pertanian secara terus menerus paling sedikit 5 (lima) tahun;
2. Berlatar belakang pendidikan di bidang pertanian;
3. Nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik;
4. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin PNS;
5. Setiap tahun mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), paling kurang 2 (dua) tahun terakhir.
6. Tidak menerima penghargaan sebagai Penyuluh Pertanian Teladan tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

1. Identitas calon Penyuluh Pertanian Teladan (Form 1);
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang terakhir;
4. DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir;

5. Surat keterangan/surat keputusan tentang lokasi tugas (BPP Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Unit Kerja);
6. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
7. Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir;
8. Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK);
9. Penghargaan yang pernah diterima;
10. Bukti/dokumen dari unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai;
11. Rekomendasi kepuasan atas pelayanan Penyuluh Pertanian dari masyarakat pertanian (KTNA di wilayahnya, pengusaha/ organisasi petani, LSM dengan melampirkan bukti pelayanan kepuasan bidang tertentu; dan obyeknya disebutkan (Form 2 dan 3);
12. Surat keterangan tidak pernah memperoleh hukuman disiplin PNS (Form 4);
13. Rekomendasi dari atasan langsung (Form 5).

### III. PENILAIAN

#### A. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap calon Penyuluh Pertanian Teladan dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat (bobot 200), terdiri atas:
  - a. Angka Kredit yang dikumpulkan;
  - b. Kenaikan Pangkat.
2. Prestasi Kerja dan Karya Khusus (bobot 800), terdiri atas:
  - a. Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian :
    - 1) Identifikasi potensi wilayah dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    - 2) Penyusunan program penyuluhan pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    - 3) Penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian :
    - 1) Penyusunan materi penyuluhan pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    - 2) Perencanaan dan penerapan metoda penyuluhan pertanian;
    - 3) Menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan petani.
  - c. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir :
    - 1) Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
    - 2) Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian.
  - d. Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir : (Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis).
  - e. Kegiatan Pengembangan Profesi dalam 3 (tiga) tahun terakhir :
    - 1) Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    - 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan dibidang pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    - 3) Memberikan konsultasi dibidang pertanian yang bersifat konsep dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

- f. Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa.
- 1) Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya dibidang pertanian;
  - 2) Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.
- Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan Penyuluh Pertanian Teladan disajikan pada *Form 6 dan Form 7*.

## B. Metode Penilaian

Penilaian calon Penyuluh Pertanian Teladan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi
 

Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon Penyuluh Pertanian Teladan dinilai selanjutnya.

Sedangkan seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dalam penilaian calon Penyuluh Pertanian Teladan.
2. Observasi lapangan
 

Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon Penyuluh Pertanian Teladan dengan menggunakan instrumen penilaian.

## C. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

NO.	TINGKAT	KEGIATAN
1.	Kecamatan	Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon Penyuluh Pertanian Teladan kepada Tim Penilai kabupaten/kota dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Kabupaten /Kota	a. Tim Penilai kabupaten/kota memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh Pertanian Teladan yang diusulkan oleh Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan; b. Tim Penilai kabupaten/kota memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian Teladan kabupaten/kota; c. Bupati/Walikota cq. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian Teladan kepada Tim Penilai provinsi dan Tim Penilai pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Penyuluh Pertanian Teladan.
3.	Provinsi	a. Tim Penilai provinsi memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Penyuluh Pertanian Teladan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;

NO.	TINGKAT	KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tim Penilai provinsi memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian Teladan tingkat provinsi;</li> <li>c. Gubernur cq. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi mengusulkan 3 (tiga) calon Penyuluh Pertanian Teladan kepada Tim Penilai pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Penyuluh Pertanian Teladan tingkat nasional;</li> <li>d. Calon Penyuluh Pertanian Teladan yang diusulkan oleh gubernur cq. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi bukan berdasarkan peringkat.</li> </ul>
4	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Penyuluh Pertanian Teladan yang diusulkan oleh gubernur cq. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi;</li> <li>b. Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian Teladan;</li> <li>c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian 1 (satu) Penyuluh Pertanian Teladan dari setiap provinsi;</li> <li>d. Menteri Pertanian menetapkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian Teladan dari setiap provinsi sebagai Penyuluh Pertanian Teladan Tingkat Nasional.</li> </ul>

#### D. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana penilaian calon Penyuluh Pertanian Teladan dimulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

##### 1. Kabupaten/Kota

Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

##### 2. Provinsi

Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

##### 3. Pusat

Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian cq. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

#### E. Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

##### 1. Kabupaten/Kota

- a. Tim Penilai kabupaten/kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian Teladan yang diusulkan oleh Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan;

- b. Tim Penilai kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai kabupaten/kota bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

## 2. Provinsi

- a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian Teladan yang diusulkan oleh bupati/ walikota;
- b. Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada gubernur.

## 3. Pusat

- a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Penyuluh Pertanian Teladan yang diusulkan oleh gubernur cq. kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi;
- b. Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian.

## IV. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Penyuluh Pertanian Teladan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota, Gubernur dan/atau Menteri Pertanian.

## V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Penyuluh Pertanian Teladan dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## VI. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan Penyuluh Pertanian Teladan guna memberikan motivasi kepada Penyuluh Pertanian untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

IDENTITAS CALON PENYULUH PERTANIAN TELADAN



1. Nama Lengkap	:	.....
2. NIP	:	.....
3. Tempat dan tanggal lahir (usia)	:	.....
4. Pangkat/Golongan	:	.....
5. Jabatan Penyuluh Pertanian	:	.....
6. Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*)
7. Masa Kerja sebagai Penyuluh Pertanian	:	.....
8. Status Perkawinan	:	Tidak (Menikah/Menikah/Janda/Duda*)
9. Pendidikan Terakhir	:	.....
10. Alamat		
a. Dusun	:	.....
b. Desa/Kelurahan	:	.....
c. Kecamatan	:	.....
d. Kabupaten/Kota	:	.....
e. Provinsi	:	.....
11. Telepon Rumah/Hp	:	.....
12. Jumlah Tanggungan	:	.....orang
a. Isteri/Suami	:	.....orang
b. Anak		
➤ Belum/Tidak Sekolah	:	.....orang
➤ SD	:	.....orang
➤ SMP	:	.....orang
➤ SMA	:	.....orang
➤ Perguruan Tinggi	:	.....orang

.....  
Yang Bersangkutan,

(.....)

Keterangan :  
\*) coret yang tidak perlu

REKOMENDASI DARI KELEMBAGAAN PETANI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Pertanian : .....  
NIP : .....  
Alamat : .....  
.....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Penyuluh Pertanian Teladan.

.....



FORM 3

LEMBAR REKOMENDASI KEPUASAN PETANI

No.	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Nama*)	Tanda Tangan
1.	Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi potensi wilayah;</li> <li>- Memandu penyusunan rencana usaha petani;</li> <li>- Penyusunan programa penyuluhan pertanian;</li> <li>- Penyusunan rencana Kerja Penyuluhan Pertanian.</li> </ul>					
2.	Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian;</li> <li>- Perencanaan dan Penerapan Metoda Penyuluhan Pertanian;</li> <li>- Menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan Petani.</li> </ul>					
3.	Kegiatan evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;</li> <li>- Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian.</li> </ul>					
4.	Kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Pedoman/Juklak/ Juknis;</li> <li>- Kajian kebijakan pengembangan penyuluhan;</li> <li>- Pengembangan metoda/ sistem kerja penyuluhan pertanian.</li> </ul>					

No.	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Nama*)	Tanda Tangan
5.	Kegiatan pengembangan profesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pertanian;</li> <li>- Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pertanian;</li> <li>- Memberikan konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep.</li> </ul>					
6.	Lokasi dan Kondisi Wilayah Kerja.					
7.	Pengembangan Swadaya dan Swakarsa Petani.					
8.	Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.					

Ketua,

(.....)

REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Pertanian : .....  
NIP : .....  
Alamat : .....  
.....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Penyuluh Pertanian Teladan.

.....  
Atasan Ybs,

(.....)

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG

Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Pertanian : .....  
NIP : .....  
Alamat : .....  
.....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan tidak pernah mendapat hukuman disiplin PNS dan tidak pernah mendapatkan penghargaan sebagai Penyuluh Pertanian Teladan Tingkat Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir.

.....

Atasan Ybs,

(.....)

MATRIK PENILAIAN CALON PENYULUH PERTANIAN TELADAN

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
			Provinsi	Kab./ Kota	Kec.
I.	ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN PANGKAT	200			
	1. Angka Kredit yang telah dikumpulkan	100			
	a. (81 – 100) %		100	100	100
	b. (61 – 80) %		80	80	80
	c. (41 – 60) %		70	70	70
	d. (21 – 40) %		60	60	6
	e. (1 – 20) %		50	50	50
	2. Lama Kenaikan Pangkat	100			
	a. 2 – 2,5 tahun		100	100	100
	b. 2,6 – 3 tahun		80	80	80
	c. 3,1 – 3,5 tahun		70	70	70
	d. 3,6 - 4 tahun		60	60	60
	e. > 4 tahun		50	50	50
II.	PRESTASI KERJA DAN KARYA KHUSUS	800	157	250	393
	1. Kegiatan Persiapan Penyuluhan Pertanian	150	30	46	74
	a. Identifikasi potensi wilayah 3 (tiga) tahun terakhir.	25	5	8	12
	1) Ada, 3 (tiga) tahun.		5	8	12
	2) Ada, 2 (dua) tahun.		3	5	7
	3) Ada, 1 (satu) tahun.		2	3	5
	4) Tidak ada.		0	0	0
	b. Penyusunan programa penyuluhan pertanian 3 (tiga) tahun terakhir.	100	20	30	50
	1) Ada, 3 (tiga) tahun.		20	30	50
	2) Ada, 2 (dua) tahun.		15	20	30
	3) Ada, 1 (satu) tahun.		5	10	20
	4) Tidak ada.		0	0	0
	c. Penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian 3 (tiga) tahun terakhir.	25	5	8	12
	1) Ada, 3 (tiga) tahun.		5	8	12
	2) Ada, 2 (dua) tahun.		3	5	7
	3) Ada, 1 (satu) tahun.		2	3	5
	4) Tidak ada.		0	0	0

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
			Provinsi	Kab./ Kota	Kec.
	2. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	400	77	126	197
	a. Penyusunan materi penyuluhan pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	100	20	30	50
	1) Dalam bentuk cetakan.	50	10	15	25
	a) $\geq 6$ judul.		10	15	25
	b) 3 – 5 judul.		7	10	15
	c) 1 – 2 judul.		3	5	10
	d) Tidak ada.		0	0	0
	2) Dalam bentuk elektronik.	50	10	15	25
	1) $\geq 6$ judul.		10	15	25
	2) 3 – 5 judul.		7	10	15
	3) 1 – 2 judul.		3	5	10
	4) Tidak ada.		0	0	0
	b. Perencanaan dan penerapan metoda penyuluhan pertanian.	150	30	48	72
	1) Kunjungan/tatap muka perorangan / kelompok/tani/gapoktan/massal dalam 1 (satu) tahun terakhir.	50	10	15	25
	a) $\geq 60$ kali.		10	15	25
	b) 40 – 59 kali.		7	10	15
	c) 20 – 39 kali.		3	5	10
	d) < 20 kali.		0	0	0
	2) Melakukan uji coba lapangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	25	5	8	12
	a) $\geq 6$ kali.		5	8	12
	b) 4 - 5 kali.		3	5	7
	c) 1 - 3 kali.		2	3	5
	d) Tidak pernah.		0	0	0
	3) Demonstrasi cara dan hasil (demplot/demfarm/demarea) dalam 3 (tiga) terakhir.	25	5	8	12
	1) $\geq 6$ kali.		5	8	12
	2) 4 - 5 kali.		3	5	7
	3) 1 - 3 kali.		2	3	5
	4) Tidak pernah.		0	0	0
	4) Melaksanakan kegiatan/temu-temu (wicara, lapang, teknologi, teknis, karya, usaha, tugas dan mimbar sarasehan) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	25	5	8	12
	1) $\geq 6$ kali.		5	8	12
	2) 4 - 5 kali.		3	5	7

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
			Provinsi	Kab./ Kota	Kec.
	3) 1 - 3 kali.		2	3	5
	4) Tidak pernah.		0	0	0
	5) Memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan/magang/widyawisata/karyawisata/study banding/pameran/kursus dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	25	5	8	12
	1) $\geq 6$ kali.		5	8	12
	2) 4 - 5 kali.		3	5	7
	3) 1 - 3 kali.		2	3	5
	4) Tidak pernah.		0	0	0
	c. Menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan petani.	150	3	48	72
	1) Menumbuhkan dan mengembangkan kelompoktani/gapoktan/asosiasi/korporasi (badan usaha milik petani) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	50	10	15	25
	1) $\geq 6$ kali.		10	15	25
	2) 4 - 5 kali.		7	10	15
	3) 1 - 3 kali.		3	5	10
	4) Tidak pernah.		0	0	0
	2) Meningkatkan kelas kemampuan kelompok (Lanjut/Madya/Utama) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	25	5	8	12
	1) $\geq 6$ kelompok.		5	8	12
	2) 4 – 5 kelompok.		3	5	7
	3) 1 - 3 kelompok.		2	3	5
	4) Tidak pernah.		0	0	0
	3) Memfasilitasi terjalinnya kemitraan usaha petani dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	75	15	25	35
	1) $\geq 6$ kontrak.		15	25	35
	2) 4 – 5 kontrak.		10	15	20
	3) 1 - 3 kontrak.		5	10	15
	4) Tidak pernah.		0	0	0
	3. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	50	10	16	24
	a. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.	25	5	8	12
	a) 3 laporan.		5	8	12
	b) 2 laporan.		3	5	7

No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
			Provinsi	Kab./ Kota	Kec.
	c) 1 laporan.		2	3	5
	d) Tidak ada.		0	0	0
	b. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian.	25	5	8	12
	a) 3 laporan.		5	8	12
	b) 2 laporan.		3	5	7
	c) 1 laporan.		2	3	5
	d) Tidak ada.		0	0	0
	4. Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	50	10	15	25
	Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis :	50	10	15	25
	a. 3 (tiga) judul.		10	15	25
	b. 2 (dua) judul.		7	10	15
	c. 1 (satu) judul.		3	5	10
	d. Tidak ada.		0	0	0
	5. Kegiatan Pengembangan Profesi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	100	20	31	49
	a. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang pertanian.	50	10	15	25
	a) 5 - 6 judul.		10	15	25
	b) 3 - 4 judul.		7	10	15
	c) 1 – 2 judul.		3	5	10
	d) Tidak ada.		0	0	0
	b. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan dibidang pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	25	5	8	12
	a) 5 - 6 judul.		5	8	12
	b) 3 - 4 judul.		3	5	7
	c) 1 – 2 judul.		2	3	5
	d) Tidak ada.		0	0	0
	c. Memberikan konsultasi dibidang pertanian yang bersifat konsep dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	25	5	8	12
	a) 5 - 6 konsep.		5	8	12
	b) 3 - 4 konsep.		3	5	7
	c) 1 – 2 konsep.		2	3	5
	d) Tidak ada.		0	0	0
	6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.	50	10	16	24
	a. Penghargaan/tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya dibidang pertanian.	25	5	8	12



No.	Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator	Bobot Penilaian	Nilai Bobot		
			Provinsi	Kab./Kota	Kec.
	a) 5 – 6 kali.		5	8	12
	b) 3 – 4 kali.		3	5	7
	c) 1 – 2 kali.		2	3	5
	d) Tidak ada.		0	0	0
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.	25	5	8	12
	a) 30 tahun.		5	8	12
	b) 20 tahun.		3	5	7
	c) 10 tahun.		2	3	5
	d) Tidak ada.		0	0	0

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN CALON PENYULUH PERTANIAN  
TELADAN TINGKAT KECAMATAN  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN/KOTA .....

No.	Nama Penyuluh Pertanian	Desa Asal	Nilai Hasil Perhitungan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

Ketua Tim Penilai Kecamatan,

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN CALON PENYULUH PERTANIAN  
TELADAN TINGKAT KABUPATEN  
KABUPATEN .....  
PROVINSI .....

No.	Nama Penyuluh Pertanian	BPP	Desa Asal	Nilai Hasil Perhitungan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

Ketua Tim Penilai Kabupaten,

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN CALON PENYULUH PERTANIAN  
TELADAN TINGKAT PROVINSI  
PROVINSI .....

No.	Nama Penyuluh Pertanian	BPP	Asal Kabupaten	Nilai Hasil Perhitungan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

Ketua Tim Penilai Provinsi,